

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
NAMA PRODUK	: Maybank Pembiayaan Properti iB - Bebas
JENIS PRODUK	: Pembiayaan Konsumen
MATA UANG	: IDR
DESKRIPSI PRODUK	: Pembiayaan konsumsi yang menghubungkan rekening tabungan syariah atau giro syariah milik Nasabah dan keluarganya dengan fasilitas pembiayaan properti, dengan tujuan mempercepat proses pengalihan porsi kepemilikan bank kepada Nasabah sekaligus memperpendek jangka waktu pembiayaan atas pembelian properti baru/bekas dengan jaminan rumah/apartemen/ruko/rukan/tanah/kavling siap bangun.

FITUR UTAMA PRODUK

TUJUAN	: Pembelian Properti Baru/Bekas: <ul style="list-style-type: none">• Rumah• Apartemen• Ruko/Rukan• Tanah/Kavling siap bangun (khusus untuk pembelian dari Developer tertentu)
LIMIT PEMBIAYAAN	: Rp250 juta sampai dengan Rp10 miliar
INDIKASI BAGI HASIL BANK	: Tingkat Sewa Tetap dan atau Tidak Tetap Efektif Anuitas
JANGKA WAKTU	: Maksimum 20 tahun
AKAD PEMBIAYAAN	: Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
MUSYARAKAH MUTANAQISAH	: Akad Pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan asset properti. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.

MANFAAT

1. Nasabah dapat mempercepat proses pengalihan porsi kepemilikan Bank kepada Nasabah sekaligus memperpendek jangka waktu pembiayaan dengan menghubungkan maksimal 7 Rekening Tabungan Syariah dan/atau Rekening Giro Syariah atas nama Nasabah dan keluarga Nasabah yang meliputi rekening suami/istri/anak/orang tua (keluarga sedarah dari garis keturunan vertikal) dari Nasabah dan dapat dibuktikan dengan akta lahir/akta nikah/kartu keluarga.
2. Manfaat yang diperoleh Nasabah dari rekening terhubung dihitung berdasarkan realisasi bagi hasil rekening sesuai Nisbah yang disepakati. Maksimal dana dari rekening yang diperhitungkan sebagai pengurang sisa porsi kepemilikan Bank hanya 125% dari sisa porsi kepemilikan Bank.
3. Nasabah dapat melunasi pembiayaan ke Bank sesuai kemampuan melalui biaya sewa setiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan skema jangka waktu dan indikasi bagi hasil (Ujrah) yang dipilih di awal.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

RISIKO

1. Kenaikan indikasi bagi hasil (Ujrah) dapat mengakibatkan jumlah biaya sewa per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
2. Nasabah dapat dikenakan biaya pelunasan apabila melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya, dimana besarnya biaya pelunasan tercantum dalam Akad Pembiayaan yang ditandatangani Nasabah.
3. Apabila tanggal pembayaran biaya sewa pertama melebihi 1 bulan sejak pembiayaan dibukukan, maka indikasi bagi hasil (Ujrah) yang dibayarkan pada bulan pertama akan lebih besar daripada perhitungan normal yang menggunakan asumsi 1 bulan, demikian juga sebaliknya.
4. Keterlambatan pembayaran biaya sewa akan dikenakan biaya keterlambatan, mempengaruhi status kolektibilitas pembiayaan nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.
5. Jika nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh Bank.
6. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan (antara lain: biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang dan biaya lain-lain).

BIAYA

1. BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN : Setara 1.1% dari plafon pembiayaan atau minimal Rp500.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. ASURANSI JIWA : Biaya kontribusi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung usia nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon.
3. ASURANSI KEBAKARAN : Biaya kontribusi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu, pembiayaan jenis bangunan dan nilai bangunan.
4. PENGIKATAN PEMBIAYAAN : Bervariasi mengikuti lokasi jaminan, informasi biaya melalui Notaris Kerjasama Maybank (antara lain : Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat - Pendapatan Negara Bukan Pajak - PNBP)
5. TAKSASI/APPRaisal *) : Internal Appraisal
*) Khusus properti bekas, yang harus dibayarkan sebelum pelaksanaan taksasi/appraisal. Biaya tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, termasuk apabila pengajuan pembiayaan tidak disetujui atau pemohon tidak jadi mengambil Pembiayaan Properti iB - Bebas
- Rp750.000,- (plafon < Rp1 miliar)
- Rp1.000.000,- (plafon ≥ Rp1 miliar)
Atau sesuai ketentuan yang berlaku.
Eksternal Appraisal (Kantor Jasa Penilaian Publik - KJPP), tergantung jenis dan luas jaminan.
6. BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN : Setara 4% Per bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. PELUNASAN DIPERCEPAT (PEMBELIAN UNIT PORSI DIPERCEPAT) :
 - Apabila Nasabah melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya ini disampaikan kepada



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

Nasabah dalam bentuk nominal dan disepakati di awal pembiayaan.

- Pelunasan sebagian dapat dilakukan dengan ketentuan maksimal 2 kali dalam 1 tahun, serta besarnya jumlah pelunasan minimal 3 kali pembayaran sewa dan maksimal 25% dari sisa porsi kepemilikan Bank

8. PENYIMPANAN DOKUMEN JAMINAN : Apabila Nasabah tidak mengambil dokumen jaminan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal dilunasinya Pembiayaan Properti iB maka Nasabah akan dikenakan biaya penyimpanan dokumen jaminan yang saat ini berlaku sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) per hari kalender atau maksimal Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi

1. Warganegara Indonesia cakap hukum.
2. Minimal usia 21 tahun, dan maksimal 55 tahun (karyawan) atau 65 tahun (wiraswasta) saat jatuh tempo pembiayaan.
3. Memiliki penghasilan rutin per bulan.
4. Lama kerja/ usaha :
 - a. Karyawan : minimal 2 tahun
 - b. Wiraswasta : minimal 3 tahun
5. Persyaratan Dokumen

No	JENIS DOKUMEN	KARYAWAN	WIRASWASTA	PROFESIONAL
1.	Aplikasi Permohonan yang sudah ditandatangani	√	√	√
2.	Fotokopi KTP Suami & Istri	√	√	√
3.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√	√
4.	Fotokopi Akta Nikah/Akte Cerai/Akte Kematian/Perjanjian Pranikah	√	√	√
5.	Fotokopi NPWP	√	√	√
6.	Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari perusahaan	√		
7.	Fotokopi tabungan/rekening koran 3 bulan Terakhir	√	√	√



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customer@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

8.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP Perusahaan		√	
9.	Fotokopi Surat Ijin Praktek			√

Dokumen Jaminan

No.	DOKUMEN JAMINAN	BARU	SECOND
1.	Sertifikat (SHM/SHGB/SHMSRS)		√
2.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)		√
3.	Denah Bangunan (jika ada)		√
4.	Akte Jual Beli (AJB) terakhir (jika ada)		√
5.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		√
6.	Surat Pesanan Rumah (SPR)	√	

Apabila Nasabah tidak dapat melengkapi persyaratan dan tata cara diatas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Maybank.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau 021+6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- Customer Care Email: customercare@maybank.co.id

SIMULASI

Contoh Simulasi Pembiayaan & Biaya

Limit /Plafon Pembiayaan	Indikasi Bagi Hasil (Ujrah)	Jangka Waktu	Biaya Sewa
Rp 800.000.000,-	Setara 5.99% per annum efektif, *)	10 tahun	Rp 8.877.623,-

*) Selanjutnya akan berlaku indikasi bagi hasil bank dengan tingkat sewa tidak tetap/mengambang yang akan ditinjau setiap saat sesuai dengan kondisi saat itu.

- a. Biaya :
- Biaya administrasi pembiayaan : Rp8.800.000,- (1.1% dari limit pembiayaan)
 - Taksasi/*appraisal* internal : Rp750.000,-



Maybank



@MaybankID



Maybankid

☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising

Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

Contoh Simulasi Fasilitas Pembiayaan Properti Syariah (PP iB) Bebas

Angsuran Per Bulan	Pembelian Porsi Bank *) Bulan 1	Bagi Hasil Bank Bulan 1	Lunas pada Angsuran ke
Rp.8.877.623	Rp.4.884.290,-	Rp.3.993.333,-	120

Jika terdapat pengendapan saldo harian pada rekening yang terhubung : Rp 1.000.000.000,- (125% dari sisa porsi kepemilikan Bank selama masa pembiayaan) maka estimasi Pembiayaan Properti Syariah (PP iB) Bebas menjadi sebagai berikut:

Angsuran Per Bulan	Pembelian Porsi Bank*) Bulan 1	Bagi Hasil Bank Bulan 1	Manfaat Rekening Terhubung Bulan 1	Lunas pada Angsuran ke
Rp.8.877.623,-	Rp.4.884.290,-	Rp.3.993.333,-	Rp.3.993.333,-	110

Keterangan :

Estimasi Penambahan Pembelian Porsi Bank akan tergantung kepada Realisasi Bagi Hasil yang didapatkan pada Rekening Terhubung.

*) Porsi Bank merujuk pada Porsi Pokok Pembiayaan

1. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
2. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan limit pembiayaan.
3. Penentuan biaya asuransi kebakaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jangka waktu pembiayaan, jenis properti dan nilai bangunan.
4. Biaya pengikatan pembiayaan dan jaminan dipengaruhi oleh limit pembiayaan dan biaya-biaya lain seperti biaya jasa notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah terafiliasi dengan Maybank pada saat akad pembiayaan.
5. Semua biaya akan disampaikan dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Biaya - biaya yang akan dibebankan ke calon Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal.
2. Untuk melihat acuan Indikasi Bagi Hasil (Ujrah) yang disepakati dalam akad, yaitu SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit), dapat dilihat pada Website Bank. SBDK merupakan penetapan internal Bank sebagai referensi Indikasi Bagi Hasil (Ujrah) atas biaya sewa atau Ujrah yang dikenakan kepada Nasabah. Informasi SBDK ini dapat dilihat pada Website Bank (<https://www.maybank.co.id/others/SBDK>).
3. Untuk Pelunasan Maybank Pembiayaan Properti iB - Bebas sebagian dan seluruhnya dapat dilakukan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 di hari kerja setiap bulannya.
4. Nasabah wajib mengisi form pelunasan dan ditandatangani di atas meterai. Form pelunasan diemail ke KPR-AccountMaintenance2@maybank.co.id paling lambat H-10 hari kerja dari tanggal pelunasan. Asli form pelunasan harus sudah diterima paling lambat pada saat pengambilan dokumen jaminan asli.



Maybank



@MaybankID



Maybankid

☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customer care@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

5. Dana pelunasan harus tersedia di rekening pendebitan paling lambat H-1 hari kerja dari tanggal pelunasan.
6. Untuk pelunasan seluruhnya, asli dokumen jaminan dapat diambil H+5 hari kerja dari tanggal pelunasan. Nasabah dan nama pemilik jaminan datang bersama dengan membawa asli KTP.
7. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan atau karyawan PT Bank Maybank Indonesia Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian pembiayaan.
8. Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses pembiayaan. Calon Nasabah melakukan penyetoran biaya ke rekening tabungan calon Nasabah di Maybank dan Bank akan mendebit dari rekening tabungan milik Nasabah yang ada di Maybank.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas Maybank Pembiayaan Properti iB-Bebas adalah bukan merupakan produk Bank.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.